

Konseling Rehabilitasi Narkoba Di Rumah Rahayu Pontianak

¹⁾Novi Andriati, ²⁾Amelia Atika, ³⁾Uray Herlina, ⁴⁾Ema Sukmawati, ⁵⁾Yenni Rizal, ⁶⁾Rustam, ⁷⁾Novi Wahyu Hidayati, ⁸⁾Martin

^{1,2,3,4,5,6,7,8)}Program Studi Bimbingan dan Konseling, IKIP PGRI Pontianak, Indonesia

Email Korespondensi: *novieandriaty@yahoo.co.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Layanan, Konseling, Rehabilitasi, Sosial, Narkoba	Tujuan dari pengabdian ini ialah 1) memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang narkoba, 2) memahami konseling rehabilitasi narkoba, 3) melaksanakan konseling rehabilitasi narkoba. Metode kegiatan menggunakan langkah-langkah: 1) Pesiapan, yaitu dengan cara survey di lapangan, 2) Kegiatan, dengan cara penayangan slide materi dalam bentuk power point, 3) Praktik konseling rehabilitasi, 4) Tanya jawab tentang kegiatan. Hasil kegiatan: 1) Seluruh peserta mampu memahami materi yang diberikan dalam layanan bimbingan kelompok, 2) Seluruh peserta secara antusias dalam mengikuti kegiatan, kondisi ini dapat dilihat dari ketepatan waktu kehadiran hingga selesai kegiatan, dan banyaknya peserta yang bertanya serta terharu terhadap pelaksanaan konseling yang diberikan, 3) Masing-masing peserta aktif dalam memberikan saran pada saat memberikan kesimpulan diakhir kegiatan.
	ABSTRACT
Keywords: Counseling, Services, Social, Rehabilitation, Drug	The purpose of this service is 1) to provide knowledge and understanding about drugs, 2) to understand drug rehabilitation counseling, 3) to carry out drug rehabilitation counseling. The activity method uses the following steps: 1) Preparation, namely by way of surveys in the field, 2) Activities, by showing material slides in the form of power points, 3) Rehabilitation counseling practices, 4) Questions and answers about activities. The results of the activity: 1) All participants were able to understand the material provided in the group guidance service, 2) All participants were enthusiastic in participating in the activity, this condition can be seen from the timeliness of attendance to the completion of the activity, and the number of participants who asked and were moved by the implementation of the counseling provided, 3) Each participant was active in providing advice when giving conclusions at the end of the activity.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 35 tahun 2009 berisikan mengenai narkoba. Lahirnya undang-undang ini merupakan bentuk kecaman yang keras dari pemerintah dan penegasan kembali dari Undang-undang No. 22 tahun 1997 yang dianggap kurang memberikan sangsi dan efek jera bagi pengedar dan penyalahgunaan narkoba. Di era globalisasi yang sifatnya transparan saat ini memudahkan setiap orang untuk mendapatkan apapun yang diinginkan dengan mudah, hal inilah yang menjadi peluang untuk pengedar dan penyalahgunaan narkoba semakin berkembang saat ini.

Darurat Narkoba adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini, salah satunya adalah negara Indonesia. Begitu banyak kasus mengenai penyalahgunaan narkoba yang ditemui, bahkan dari semua lapisan masyarakat menjadi korban dan pelaku penyalahgunaan Widiastri, 2020). Tidak ada wilayah yang terbebas dari bahaya narkoba dan permasalahannya semakin kompleks. Adapun jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditemukan berbagai kasus. Menurut Badan Narkotika Nasional pada tahun 2019 tercatat 3,6 juta orang sebagai pengguna (Lukman et al., 2022). 30,5 hektar ladang ganja telah dibenarkan oleh BNN Pada tahun 2020 serta ditemukan barang bukti lain berupa ganja sebanyak 213.045 batang. Selain itu artikel yang diterbitkan oleh kompas.com juga mengulas hal serupa dimana dari Januari hingga Juni tahun 2021 polri berhasil mengungkap 19,229 kasus, dan 24.878 orang berujung penangkapan (Zatrahadi et al., 2022).

Berdasarkan data kominfo BNN pada tahun 2021 penyalahgunaan narkoba direntang usia 15-35 tahun dengan presentase sebanyak 82,4% sebagai pemakai, 47,1 sebagai pengedar, dan 31,4 sebagai kurir (Humas BNN 2022). Berbagai langkah preventif dan tindakan hukum telah dilakukan pemerintah saat ini akan tetapi kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan berkembang, lantas untuk membantu menyongsong masa depan yang lebih baik bagi para pecandu yang terlanjur menyalahgunakan narkoba, pembentukan rehabilitasi sosial narkoba sebagai solusi yang ditawarkan pemerintah. Undang-undang No. 35 tahun 2009 pasal 54 menentukan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya ditegaskan dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 pasal 57 berisikan, selain pengobatan atau rehabilitasi medis penyembuhan dapat pula diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan yang telah ditetapkan di masing-masing tempat rehabilitasi sosial (Hidayatun & Widowaty, 2020).

Berdasarkan kasus dan data yang diperoleh mengenai penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi sebagai solusi pemulihan para pecandu narkoba (Suryaman, 2018). Layanan konseling menjadi salah satu program dalam proses rehabilitasi, dimana konselor memberikan terapi kepada konseli (konseli). Program rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan narkoba, berdasar pada terapi komunikasi dalam komunitas. Penggunaan komunikasi yang diciptakan antara pecandu bagian dari anggota komunitas dengan konselor adiksi yang membimbing pada arah terapi.

Program yang dijalankan oleh konselor dalam proses rehabilitasi narkoba adalah melalui konseling. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pemberian layanan konseling dalam proses rehabilitasi narkoba. Maka peneliti akan melaksanakan pengabdian dengan judul “Rehabilitasi Narkoba Rumah Rahayu Pontianak”, sehingga tujuan dari pengabdian ini ialah 1) memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang narkoba, 2) memahami konseling rehabilitasi narkoba, 3) melaksanakan konseling rehabilitasi narkoba.

II. MASALAH

Masalah yang terjadi di rumah rehabilitasi rahayu ialah kurangnya tenaga konselor dan dana untuk mengembangkan program konseling kepada anak rehabilitasi, sehingga pelayanan yang diberikan belum maksimal. Untuk itulah konselor diperlukan dalam melaksanakan konseling kepada anak rehabilitasi narkoba.



Gambar 1. Lokasi Rumah Rahayu Pontianak

III. METODE

Pengabdian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). PAR diartikan sebagai sesuatu yang memuat seperangkat asumsi yang mendasari paradigma baru ilmu pengetahuan dan bertentangan dengan paradigma pengetahuan tradisional kuno. Metode tersebut berorientasi pada konseling rehabilitasi narkoba dalam mengurangi kecanduan terhadap NAPZA. (Raida et al., 2018). Pengabdian ini dilakukan di Rehabilitasi Sosial Rumah Rahayu dengan satu orang konselor dan tiga orang konseli, serta 40 remaja yang ada di kecamatan Pontianak Kota. Data diperoleh melalui teknik wawancara

langsung dan observasi dan di akhir kegiatan ada simulasi dan tanya jawab antara peserta dengan pelaksana kegiatan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Rahayu didirikan pada Agustus 2015, berdirinya Rumah Rahayu merupakan bentuk kolaborasi dengan BNN pusat. Awalnya pengobatan atau terapi dilaksanakan dengan cara rawat jalan, akan tetapi setelah setahun berjalan berubah menjadi rawat inap dengan pertimbangan agar proses terapi mudah di observasi tingkat keberhasilannya. Sehingga sampai sekarang Rumah Rahayu menerapkan terapi rawat inap.

Rumah Rahayu menjadikan *Theapeutic Community* sebagai pusat rujukan terapi dan rehabilitasi adiksi dalam pembinaan pecandu penyalahgunaan narkoba. *Theapeutic Community* lebih banyak digunakan oleh rumah rehab tidak hanya di Indonesia tetapi diseluruh dunia termasuk Amerika, Malaysia, Singapura dan negara lainnya. *Theapeutic Community* bertujuan membentuk kesadaran diri pecandu, serta membentuk perilaku yang bernilai sesuai pemulihan. *Theapeutic Community* dianggap paling cocok di terapkan di Rehabilitasi Narkoba Rumah Rahayu karena dalam terapinya lebih kompleks dan tugasnya adalah membimbing dan mengarahkan. Menurut konselor yang ada di Rumah Rahayu program *Theapeutic Community* memiliki skala keberhasilan lebih banyak berhasil untuk merawat pecandu dan penyalahgunaan NAPZA. Walaupun tidak bisa dipungkiri program yang lain dapat pula berhasil. Banyaknya poster yang ditempel merupakan salah satu media *Theapeutic Community*.

Theapeutic Community tidak terlepas dari membangun kedekatan, kenyamanan, dan kepercayaan antara konseli dengan konselor. Upaya yang dilakukan agar konselor lebih dekat dan akrab dengan konseli. Rumah Rahayu menerapkan panggilan dengan konselor dan staf yang ada disana dengan panggilan "*Bro and Sis*". Hal ini dilakukan agar dalam setiap proses konseling konseli tidak merasa dirinya di provokasi sebagai individu yang bermasalah, akan tetapi menciptakan hubungan seperti saudara dan teman akrab dalam bercerita adalah hal yang paling diutamakan agar proses konseling. Sehingga proses konseling dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta konseli lebih terbuka. Karena ketika di hadapkan untuk mengkonseling penyalahgunaan narkoba sedikit berbeda, 70-80% konseli yang di rehab masih ada yang belum bisa menerima kondisi dirinya, menyalahkan pihak keluarga, serta masih merasa terinterupsi oleh keinginan untuk menggunakan narkoba lagi. Berada di rehab semuanya harus terjadwalkan, serba dikondisikan, harus disiplin, dan semua pola hidup diatur kembali.



Gambar 2. Kegiatan Konseling

Kegiatan rutin di rumah rahayu, konseli dijadwalkan untuk bangun pukul 04.00 WIB sedangkan untuk *leader-leader* pukul 03.30 WIB harus bangun terlebih dahulu. Di Rumah Rahayu *leader* yang telah diberikan kepercayaan untuk memimpin teman yang lainnya disebut *chif*. *Chif* inilah yang bertanggung jawab sepenuhnya pada anggota yang dipimpin. Di Rumah Rahayu juga menerapkan yang namanya *nikotin break*, sebagian rumah rehab mungkin tidak menerapkan hal ini akan tetapi Rumah Rahayu dalam proses terapinya tidak langsung memberhentikan mereka yang merokok, karena merokok dapat memberikan stimulus bagi mereka walaupun menjadi stimulus negatif. Karena rokok termasuk kedalam bahan adiktif. Aktivitas bersih-bersih juga menjadi agenda keseharian yang harus di laksanakan. Pukul 21.00 WIB semua harus tidur tidak

ada yang boleh berbicara, menjatuhkan barang hingga terdengar suara, serta mengobrol dengan anggota lainnya. Jika hal ini di langgar maka akan ada yang namanya sesi *confrontation* dimaknai dengan sesi saling mengingatkan dan menegur satu sama lain dan yang melakukan pelanggaran tersebut langsung di catat di *tolls board* dengan format pelapor, yang dilaporkan, dan pelanggaran yang di lakukan. Setelah di catat di *tolls board* malamnya nanti akan ada yang namanya *sanction tolls* pihak pelapor dan terlapor akan di temukan oleh *group maker*, *group maker* inilah yang akan menjadi pihak yang akan mengklarifikasi kebenaran pelaporan pelanggaran tersebut. Adapun metode yang di gunakan pada setiap konseli berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.

Adapun metode yang sering di gunakan dalam proses konseling di Rumah Rahayu adalah metode Am I, *Behavior Therapy*, Konseling Individual, konseling kelompok, Konseling keluarga, dan Konselor Adiksi. Di Rumah Rahayu juga membentuk grub *static* dimana beberapa konseli dikumpulkan dan membentuk grub, kemudian diberikan seorang mentor atau disebut sebagai konselor adiksi.

Fase-fase yang diterapkan di Rumah Rahayu dibedakan menjadi empat fase yaitu: Fase pertama adalah detoksifikasi adalah fase dimana penyalah gunaan pecandu narkoba diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh tenaga medis yang berkompeten (Haryadi, 2018). Fase kedua adalah fase primer dimana pecandu mengikuti program rehabilitasi seperti melaksanakan ibadah, jadwal rutin bersih-bersih dan lain halnya. Fase yang ketiga disebut fase *rendri* fase yang menentukan apakah pecandu telah mengalami perubahan dan pemulihan, yang terakhir atau fase keempat adalah fase *after care* pecandu diarahkan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pada tahap ini pecandu diperbolehkan untuk menjalani aktivitasnya seperti sekolah dan bekerja akan tetapi masih di dalam pengawasan.



Gambar 3. Penjelasan Konselor Tentang Kegiatan Konseli

Hambatan yang ditemui ketika memberikan layanan konseling pada konseli adalah sikap penolakan, tidak terbuka, prespektif negatif anggota keluarga mengenai konselor adiksi karena dianggap sebagai mantan pecandu. Kekurangan tenaga konselor yang berkompeten dibidangnya. Biaya juga menjadi permasalahan di Rehabilitasi Narkoba Rumah Rahayu Pontianak.

V. KESIMPULAN

Terapi yang sering digunakan di Rehabilitasi Narkoba Rumah Rahayu adalah *Theapeutic Community* dimana terapi ini dalam proses rehab lebih kompleks. Salah satu program rumah rehab adalah proses konseling bagi para pecandu narkoba, dimana konseling yang dilaksanakan berbeda pada kondisi proses konseling biasanya serta semua harus dikondisikan dan disiplin. Model-model konseling yang digunakan di rumah rahayu berupa konseling Am I, konseling individual, kelompok, keluarga, dan konselor adiksi. Adapun fase yang ada di Rumah Rahayu dibagi menjadi empat fase yaitu, fase *detoksifikasi*, *primer*, *rendri* dan *after care*. Serta begitu banyak hambatan yang ditemui di rumah rehab salah satunya adalah mantan pecandu yang dijadikan konselor adiksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Diucapkan Kepada IKIP PGRI Pontianak Dan Rumah Rahayu Pontianak yang telah memfasilitasi kegiatan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryadi, R. (2018). Prospek Konseling Komunitas bagi Individu Eks-Pecandu Narkoba (Studi Pada Lembaga Pasca-Rehabilitasi Narkoba Di Kota Semarang). *KONSELI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)*, 5(1), 73. <https://doi.org/10.24042/kons.v5i1.2562>.
- Hidayataun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2022). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>
- Raida, S., Husen, M., & Martinus. (2018). Layanan Konseling Dalam Proses Rehabilitasi Narkoba Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 3(4), 1–4.
- Suryaman, M. A., Stanislaus, S., & Maburri, M. I. (2018). Pengaruh religiusitas terhadap resiliensi pada pasien rehabilitasi narkoba yayasan rumah damai semarang. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 6(2), 98-103.
- Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.
- Undang-undang No. 5 tahun 1997.
- Undang-undang No 35 Pasal 57 Tahun 2009 tentang pengobatan untuk pecandu selain dengan tenaga medis tetapi dapat pula dengan instansi pemerintah.
- Undang-undang No 35 pasal 54 tentang pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- Widiastri, D. A. D. (2020). Program Pelatihan Sebagai Upaya Pemberdayaan Korban Pasca Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Damping Borneo BNN RI Samarinda. *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 12-23.
- Zatrahadi, M. F., Suhaili, N., Ifdil, I., Marjohan, M., & Afdal, A. (2022). Urgensi Pengembangan Konseling Spiritual Bagi Pecandu Narkoba Untuk Mereduksi Thanatophobia. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(1), 15. <https://doi.org/10.29210/30031270000>.